



BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 425.1/142/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 3 KANDANGAN

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Kandangan pada Tahun Pelajaran 2003/2004.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 065/00898 tanggal 19 Juli 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dengan nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Kandangan.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sumber pembiayaan sekolah untuk bulan Juli 2003 – Desember 2003 ditanggung oleh Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002/2003 untuk selanjutnya menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung agar memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk segera melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2003/2004.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI TEMANGGUNG,

SARDJONO

SALINAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.